



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 434.K/GL.01/MEM.G/2025 TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI GAMALAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi ancaman bahaya erupsi Gunungapi Gamalama, diperlukan upaya mitigasi bencana gunungapi berupa penetapan kawasan rawan bencana gunungapi Gamalama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Gamalama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, serta Gempabumi dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI GAMALAMA.

- KESATU : Menetapkan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Gamalama yang selanjutnya disebut sebagai KRB Gunungapi Gamalama yang terdiri atas:
- a. KRB Gunungapi III;
 - b. KRB Gunungapi II; dan
 - c. KRB Gunungapi I.
- KEDUA : KRB Gunungapi Gamalama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Peta KRB Gunungapi Gamalama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peta KRB Gunungapi Gamalama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan satu peta.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi erupsi, Peta KRB Gunungapi Gamalama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masih dapat digunakan jika memenuhi kriteria:
- a. erupsi/kegiatan yang terjadi di kawah aktif;
 - b. arah erupsi kurang lebih tegak lurus;
 - c. tidak terjadi pembentukan kaldera; dan
 - d. morfologi puncak gunungapi tidak berubah secara signifikan.
- KELIMA : Penetapan KRB Gunungapi Gamalama menjadi acuan pelaksanaan mitigasi bencana erupsi gunungapi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan antara lain dalam:
- a. pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana erupsi gunungapi;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 - c. penyusunan kebijakan teknis terkait kajian pembangunan infrastruktur;
 - d. penyusunan peta risiko; dan/atau
 - e. diseminasi informasi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 434.K/GL.01/MEM.G/2025
TANGGAL : 17 Desember 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI
GAMALAMA

PETA KRB GUNUNGAPI GAMALAMA



Uraian Peta KRB Gunungapi Gamalama sebagai berikut:

No.	Definisi	Uraian	Kewaspadaan Masyarakat
1.	KRB Gunungapi III merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun. KRB Gunungapi III terhadap aliran massa digambarkan dalam peta dengan warna merah tua, sedangkan untuk daerah yang rawan terhadap lontaran batu dan hujan	Di KRB Gunungapi III tidak ada pemukiman penduduk. Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu: a. KRB terhadap aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan guguran lava pijar. Berdasarkan sejarah erupsi dan lokasi pusat erupsi saat ini maka KRB Gunungapi III sangat berpotensi terlanda awan panas, sebarannya berada di bagian puncak,	a. pada tingkat Normal , masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan tetap mematuhi ketentuan dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan

No.	Definisi	Uraian	Kewaspadaan Masyarakat
	<p>abu lebat digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah tua dengan radius 2,5 km dari pusat erupsi untuk kawasan bahaya lontaran.</p>	<p>mulai dari pematang kawah tua di selatan hingga ke lereng dan lembah di bagian utara. Untuk landaan aliran lava dan guguran batu jangkauannya akan lebih pendek dari awan panas. Sungai-sungai utama di KRB Gunungapi III yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, dan guguran batu (pijar) (dari barat, searah jarum jam), yaitu Sungai Togafo, Sungai Nguai Pilatoe, Sungai Tolire, Sungai Takome, Sungai Sulamadaha, Sungai Tobololo, Sungai Kulaba, Sungai Togurara, Sungai Kastela, Sungai Doropedu, dan Sungai Taduma.</p> <p>b. KRB terhadap lontaran atau jatuhannya berukuran lapili sampai bom/blok dengan diameter >64 mm, dan hujan abu lebat.</p> <p>KRB Gunungapi III sangat berpotensi terlanda lontaran batu (pijar) berukuran lebih dari 6 cm hingga radius 2,5 km dari pusat erupsi. KRB Gunungapi III juga sangat berpotensi terlanda hujan abu lebat dan meningkatnya konsentrasi gas-gas vulkanik berbahaya.</p>	<p>Sumber Daya Mineral;</p> <p>b. pada tingkat Waspada, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah;</p> <p>c. pada tingkat Siaga, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi; dan</p> <p>d. pada tingkat Awas, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan segera mengungsi.</p>
2.	<p>KRB Gunungapi II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun.</p> <p>KRB Gunungapi II berpotensi terlanda lontaran batu (pijar) berukuran diameter</p>	<p>Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:</p> <p>a. KRB Gunungapi terhadap aliran massa berupa perluasan awan panas, aliran lava, dan aliran lahar.</p> <p>Kawasan terlanda untuk awan panas, aliran lava, guguran batu (pijar), dan lahar merupakan perluasan dari KRB Gunungapi III ke arah</p>	<p>a. pada tingkat Normal, masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari;</p> <p>b. pada tingkat Waspada, masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan</p>

No.	Definisi	Uraian	Kewaspadaan Masyarakat
	<p>maksimum 6 cm sampai radius 3,5 km dari pusat erupsi. KRB Gunungapi II juga berpotensi terlanda hujan abu lebat.</p> <p>KRB Gunungapi II digambarkan dalam peta dengan warna merah muda untuk rawan bencana terhadap aliran massa, sedangkan untuk Kawasan Rawan Bencana lontaran digambarkan dengan daerah lingkaran dalam radius antara 2,5 km sampai 3,5 km dari pusat erupsi dan diarsir dengan warna yang sama.</p>	<p>tenggara, barat, utara, dan timur.</p> <p>Sungai-sungai utama di KRB Gunungapi II yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan guguran batu (pijar) dan aliran lahar (dari barat, searah jarum jam), yaitu: Sungai Togafo, Sungai Nguai Pilatoe, Sungai Tolire, Sungai Takome, Sungai Sulamadaha, Sungai Tobololo, Sungai Kulaba, Sungai Togurara, Sungai Kastela, Sungai Rica, Sungai Doropedu, dan Sungai Taduma.</p> <p>Beberapa sungai di bagian timur-tenggara juga berpotensi terlanda lahar, berasal dari akumulasi endapan awan panas, lontaran batu dan atau guguran batu, serta endapan abu di KRB Gunungapi III dan KRB Gunungapi II, yaitu Sungai Marikurubu, Sungai Sarabu, dan Sungai Sasa.</p> <p>b. KRB Gunungapi terhadap lontaran atau jatuhannya berukuran kerikil/lapili dengan diameter maksimum 64 mm dan hujan abu lebat.</p>	<p>c. kewaspadaan terhadap ancaman bahaya; pada tingkat Siaga, masyarakat mulai menyiapkan diri untuk mengungsi sambil menunggu perintah dari pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan pada tingkat Awas, masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
3.	<p>KRB Gunungapi I merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhannya berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhannya berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar.</p> <p>KRB Gunungapi I terhadap aliran massa pada peta digambarkan dengan warna kuning,</p>	<p>KRB Gunungapi I yang berpotensi terlanda lahar berada di sepanjang daerah aliran sungai hingga ke hilir yang merupakan kelanjutan dari sungai-sungai pada KRB Gunungapi II dan KRB Gunungapi III.</p> <p>Peluapan lahar dapat terjadi pada area penyempitan sungai, di belokan-belokan sungai atau di tempat-tempat yang tepi sungainya rendah dan relatif datar. Sungai-sungai tersebut, yaitu: Sungai Togafo, Sungai Nguai Pilatoe, Sungai Tolire, Sungai Takome, Sungai</p>	<p>a. pada tingkat Normal, masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari;</p> <p>b. pada tingkat Waspada, masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan kewaspadaan;</p> <p>c. pada tingkat Siaga, masyarakat meningkatkan</p>

No.	Definisi	Uraian	Kewaspadaan Masyarakat
	sedangkan terhadap bahaya lontaran dan hujan abu digambarkan dengan lingkaran yang diarsir dengan warna kuning.	<p>Sulamadaha, Sungai Tobololo, Sungai Kulaba, Sungai Togurara, Sungai Kastela, Sungai Rica, Sungai Doropedu, Sungai Taduma, Sungai Marikurubu, Sungai Sarabu, Sungai Sasa. Sungai-sungai tersebut juga berpotensi terlanda perluasan awan panas apabila erupsi semakin membesar.</p> <p>KRB Gunungapi I berpotensi terlanda lontaran batu berukuran diameter maksimum 1 cm. Kawasannya terletak dalam radius antara 3,5 sampai 5 km dari pusat erupsi. KRB Gunungapi I juga berpotensi terlanda hujan abu.</p>	<p>kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas di sekitar lembah sungai yang berhulu di daerah puncak; dan d. pada tingkat Awas, masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

